



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
LAMBANG DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, menumbuhkan semangat cinta kepada daerah serta untuk mempererat persatuan dan kesatuan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan lambang daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 1976 tentang Lambang Daerah yang telah hilang akibat musibah bencana tsunami, maka diperlukan peraturan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 1976 tentang Lambang Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Barat masih terdapat kekurangan dan sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Lambang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

5. Undang-Undang...

Comment [BH1]: Sesuai dengan Pasal 168 dan 171 Permendagri No. 80 Tahun 2015, memakai lambang Burung Garuda.

Comment [BH2]: Sesuai dengan Pasal 168 ayat (2) Permendagri No. 80 Tahun 2015,

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Pemerintah...

4. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Kabupaten.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
7. Lambang Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi:
 - a. Logo Daerah;
 - b. Bendera Daerah;
 - c. Bendera Jabatan Kepala Daerah;
 - d. Himne dan Mars;
 - e. Slogan; dan
 - f. **Moto**.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.

Comment [BH3]: Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) **Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.**
- (3) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Comment [BH4]: Dipindahkan dari pasal 4.

BAB III

DESAIN LAMBANG DAERAH

Bagian Kesatu

Logo Daerah

Pasal 4

- (1) Logo daerah berisikan potensi daerah, harapan masyarakat serta **frasa** Aceh Barat.
- (2) Logo...

Comment [BH5]: Sesuai dengan butir 242 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011.

- (2) Logo daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perisai berbentuk kubah masjid yang berisi lukisan dengan bentuk, warna dan perbandingan ukuran tertentu dan mempunyai maksud serta makna tertentu.
- (3) Logo Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 5

Lukisan di dalam logo daerah terdiri dari:

- a. perisai;
- b. bintang persegi lima;
- c. kupiah meukutop;
- d. dua tangkai kapas, padi, kelapa dan cengkeh;
- e. dua rencong;
- f. kitab dan kalam; dan
- g. frasa Aceh Barat.

Pasal 6

Warna dasar lukisan dan frasa pada logo daerah:

- a. putih, warna dasar dari perisai, kapas, bagian atas rencong, bagian bawah kupiah meukutop dan warna kitab;
- b. kuning, warna bintang persegi lima, warna kupiah meukutop, padi dan cengkeh;
- c. merah, warna kupiah meukutop ;
- d. hijau, warna kelopak kapas dan kelapa; dan
- e. hitam, warna kupiah meukutop, warna gagang rencong, **kalam** dan frasa "ACEH BARAT".

Comment [BH6]: Sesuai dengan logo yang ada memuat kalam (pena)

Pasal 7

- (1) Bentuk lukisan dan warna dalam Logo Daerah mempunyai maksud serta makna sebagai berikut:
 - a. perisai berbentuk kubah mesjid, melambangkan ketahanan nasional dan kerukunan yang dijiwai oleh semangat keagamaan;
 - b. bintang persegi lima, melambangkan falsafah negara Pancasila;
 - c. kupiah meukutop, melambangkan kepemimpinan;
 - d. dua tangkai kiri kanan yang mengapit kupiah meukutop terdiri dari kapas, padi, kelapa dan cengkeh, melambangkan kesuburan dan kemakmuran daerah;
 - e. dua rencong, melambangkan jiwa patriotik/kepahlawanan rakyat;
 - f. kitab dan kalam, melambangkan ilmu pengetahuan dan peradaban; dan
 - g. frasa Aceh Barat, mengandung arti bahwa semua unsur tersebut di atas terdapat di dalam Kabupaten.

(2) Arti...

(2) Arti warna:

- a. putih, warna dasar dari perisai, kapas, bagian atas rencong, bagian bawah kupiah meukutop dan warna kitab memiliki arti kebebasan dan keterbukaan;
- b. kuning, warna bintang persegi lima, warna kupiah meukutop, padi dan cengkeh melambangkan keagungan;
- c. merah, warna kupiah meukutop melambangkan keberanian;
- d. hijau, warna kelopak kapas dan kelapa memiliki makna kemakmuran; dan
- e. hitam, warna kupiah meukutop, warna gagang rencong, kalam dan frasa “ACEH BARAT” melambangkan kekuatan.

Bagian Kedua
Bendera Daerah

Pasal 8

- (1) Bendera daerah berwarna dasar kuning.
- (2) Desain bendera daerah berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (3) Bendera daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Comment [BH7]: Sesuai dengan KBBI, persegi panjang adalah empat persegi yang dua sisinya tidak sama panjang.

Bagian Ketiga
Bendera Jabatan Kepala Daerah

Pasal 9

- (1) Desain bendera jabatan kepala daerah berbentuk persegi panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan kepala daerah berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.
- (3) Gambar Bendera Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Himne dan Mars

Pasal 10

- (1) Himne merupakan sejenis nyanyian pujaan untuk mengenang keindahan, keagungan kemuliaan Kabupaten.
- (2) Mars merupakan lagu dengan irama bersemangat yang berisikan syair dari potensi dan motivasi kabupaten.

(3) Himne...

- (3) Himne dan Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyanyikan pada acara untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten dan kegiatan lainnya yang bernuansa kebudayaan dan kedaerahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Himne dan Mars diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Slogan

Pasal 11

- (1) Slogan Kabupaten adalah Aceh Barat Berbudaya ;
- (2) Akronim atau jabaran huruf per huruf dari kata “BERBUDAYA”
 - a. B = Beriman;
 - b. E = Energik;
 - c. R = Ramah Tamah;
 - d. B = Bersih;
 - e. U = Ulama dan Umara;
 - f. D = Disiplin;
 - g. A = Adat Istiadat;
 - h. Y = Yakin; dan
 - i. A = Aman.
- (3) Beriman mempunyai makna keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT).
- (4) Energik mempunyai makna penuh energi, bersemangat dan memiliki etos kerja.
- (5) Ramah tamah mempunyai makna baik sikap dan budi bahasa serta harmonis dalam berkomunikasi.
- (6) Bersih mempunyai makna bersih tempat, badan, pakaian dan lingkungan, bersih bathin yaitu jauh dari sifat iri, dengki, khianat dan sifat takabur/sombong.
- (7) Ulama dan Umara mempunyai makna kesatuan, keharmonisan, keserasian jalinan hubungan Ulama dan Umara.
- (8) Disiplin mempunyai makna mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya, taat dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa menghargai waktu.
- (9) Adat Istiadat mempunyai makna mengedepankan pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat sebagai hasil kekuatan daya pikir manusia untuk mengatur dan memerintahkan serta menyempurnakan suatu tatanan yang ada di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan aqidah maupun hukum syariat yang ditetapkan.
- (10) Yakin mempunyai makna keteguhan dan istiqamah dalam bersikap pada suatu hal yang baik dan dicita-citakan.
- (11) Aman mempunyai makna bebas dari bahaya dan gangguan, terlindung, pasti, tenteram hidup berdampingan, saling hormat dan tolong menolong.

Bagian Keenam...

Comment [BH8]: Disarankan untuk dijelaskan dalam penjelasan pasal

Bagian Keenam

Moto

Pasal 12

- (1) Moto Kabupaten berbunyi : Tameh Sarang-Sareng Puteng Lob Lam Bara, Udep Lam Meupakat Adat Meuagama.
- (2) Arti dari moto sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) adalah masyarakat Aceh Barat terdiri dari berbagai individu dan kelompok masyarakat yang memiliki ragam pendapat, pendirian dan kepercayaan yang berbeda, namun tetap bersatu padu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Tujuan dari moto Kabupaten untuk bermusyawarah, bersyariah dan berbudaya.

BAB IV

PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Logo Daerah

Pasal 13

Logo daerah dapat digunakan pada:

- a. bangunan resmi pemerintahan daerah;
- b. Majelis Permusyawaratan Ulama;
- c. gapura;
- d. tanda batas antar kabupaten;
- e. kop tata naskah dinas;
- f. kantor kecamatan;
- g. kantor mukim;
- h. kantor keuchik; dan
- i. sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana serta untuk keperluan lainnya.

Comment [BH9]: Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b PP No. 77 Tahun 2007 yang memasukkan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pasal tersebut.

Pasal 14

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :
 - a. kantor Bupati;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - c. kantor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, kantor mukim dan kantor keuchik, atau nama lain;
 - d. rumah jabatan bupati dan rumah jabatan wakil bupati; dan
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah kabupaten.

(3) Penempatan...

- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.
- (4) Penempatan logo daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada:
 - a. ruang kerja Bupati dan wakil Bupati;
 - b. ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - c. ruang kerja kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, mukim dan kantor keuchik;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - e. ruang kepala sekolah / pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan / aula dan ruang tamu pada bagunan sekolah / fasilitas pendidikan milik pemerintah kabupaten.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 15

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/ atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 16

Logo daerah yang digunakan pada tata naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), ditempatkan dibagian paling atas posisi kiri kertas.

Pasal 17

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/ atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditempatkan pada lengan atas sebelah kiri pakaian dinas harian atau di bagian depan topi;
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Bagian Kedua
Bendera Daerah

Pasal 18

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, Majelis Permusyawaratan Ulama, gapura perbatasan antar kabupaten serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.

(2) Bendera...

Comment [A10]: Sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf b PP No. 77 Tahun 2007 yang memasukkan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pasal tersebut.

Comment [BH11]: busana merupakan segala sesuatu yang dipakai dari ujung rambut hingga ujung kaki, sedangkan pakaian merupakan bagian dari busana yang tergolong pada busana pokok.

- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 19

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
 - a. kantor Bupati;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - c. kantor Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
 - d. kantor Lembaga Keistimewaaan Kabupaten; dan
 - e. rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat, (1) dan ayat (2) ditempatkan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor Bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
 - d. ruang kerja dan ruang rapat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
 - e. ruang kerja Lembaga Keistimewaaan Kabupaten;
 - f. rumah jabatan bupati dan rumah jabatan wakil bupati;
 - g. ruang kerja Camat dan Keuchik; dan
 - h. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah kabupaten.
- (5) Penempatan bendera daerah didalam gedung bangunan resmi pemerintahan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 20...

Pasal 20

Bendera daerah tidak boleh dikibarkan pada upacara memperingati hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 21

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antara kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 22

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas, kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

Bagian Ketiga

Bendera Jabatan Kepala Daerah

Pasal 23

- (1) Bendera jabatan kepala daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Bagian Keempat

Slogan

Pasal 24

Slogan ditempatkan pada tempat umum, di sekolah, selebaran, brosur dan lainnya.

Bagian Kelima

Moto

Pasal 25

Moto Kabupaten ditempatkan pada tempat strategis seperti gapura, tugu batas, sekolah, tempat keramaian, kantor pemerintahan dan swasta sehingga mudah dilihat, dibaca dan dimengerti oleh masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat qanun ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 1976 tentang Lambang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Desember 2016 M
6 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 6 Desember 2016 M
6 Rabiul awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR: 4

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH:(4/128/2016)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

I. UMUM

Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat sebenarnya sudah pernah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 1976 tanggal 12 Nopember 1976 tentang Lambang Daerah Kabupaten Aceh Barat dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Pem./10/32/46- 263 Tanggal 17 Mei 1976 serta telah diundangkan dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat nomor 10 Tahun 1980 tanggal 3 Januari 1980. Namun, bencana gempa bumi dan tsunami yang telah terjadi pada tanggal 24 Desember 2004 silam telah menelan banyak korban harta benda, nyawa termasuk di dalamnya arsip daerah. Bentuk fisik dari Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Aceh Barat Nomor 12 Tahun 1976 tidak lagi ditemukan baik di Kabupaten Aceh Barat maupun di tingkat Propinsi Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Kupiah Meukutop adalah kupiah yang sering dipakai oleh Teuku Umar Johan Pahlawan baik pada harian maupun di medan perang dan diwariskan menjadi atribut pakaian adat untuk generasi penerus.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pembuatan himne dan mars Kabupaten Aceh Barat ditetapkan berdasarkan sayembara. Sayembara ini dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat pada Tahun Anggaran 2016 dengan sumber pembiayaan berasal dari APBK.

Pasal 11

Slogan Kabupaten Aceh Barat sudah disusun dalam masa kepemimpinan Bupati Drs. H. Teuku Rosman yang merupakan hasil kerja dari berbagai unsur birokrat, ulama, petua adat dan seniman.

Pasal 12

Sama halnya dengan slogan daerah, motto Kabupaten Aceh Barat juga sudah disusun dalam masa kepemimpinan Bupati Drs. H. Teuku Rosman yang merupakan hasil kerja dari berbagai unsur birokrat, ulama, petua adat dan seniman.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan busana dalam kata kelengkapan busana adalah pakaian dinas pegawai, atau pakaian yang digunakan dalam event antar daerah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR:181

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

LOGO DAERAH



NO	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah		

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

BENDERA DAERAH



NO	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah		

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
LAMBANG DAERAH

BENDERA JABATAN



NO	Pejabat	Tanggal	Paraf
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah		

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD